



JURNAL JIPS

(Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)

Vol. 2 No. 3 ISSN : 2579-5449

E-ISSN : 2597-6540 (media online)

IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY IN REALIZING GOOD GOVERNANCE IN THE WEST SUMATERA REGION

Dewirahmadanirwati

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) ADABIAH

Abstract

This paper aims to look at the implementation of regional autonomy in West Sumatra in relation to Good Governance. The concept of autonomy or decentralization is not just the surrender and implementation of affairs, but more closely the real meaning, namely the granting of government authority. Regional autonomy is a decentralization process of authority that was originally in the center, then given to the regions, so that services are closer to society, can accelerate growth regional development, improving community welfare, and accelerating the democratic process. The principles in implementing regional autonomy, namely democracy, community participation, equity and justice, and attention to the potential and diversity of the region. The granting of authority is followed by financial balancing between regional centers. The implementation of local governments that involve community participation enables the creation of democratic local governments, towards the creation of good governance. With regard to the principles of good governance, there are four factors that need to be considered, namely: (a) Accountability, (b) Transparency, (c) openness, (d) legal rules. In addition to these factors, to realize good governance, there are several important elements of regional autonomy that need to be considered in the effort to achieve good governance Good governance, namely: 1). Autonomy is related to dematerialization. 2) In autonomy contained the meaning of self-initiative, 3). The concept of autonomy contains the freedom and independence of the community to make decisions, 4). Autonomous regions must have power. 5). Autonomy is not only influenced by internal factors, but also external Factors

Keywords: Regional Autonomy, Good Governance, West Sumatra, Transparent

© 2018 Jurnal JIPS

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DAERAH SUMATERA BARAT

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Barat dalam kaitannya dengan Good Governance. Konsep otonomi atau desentralisasi tidak hanya sekedar penyerahan dan pelaksanaan urusan, tetapi lebih mendekati makna sesungguhnya yaitu pemberian kewenangan pemerintah. Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan yang semula berada di pusat, kemudian diberikan ke daerah, dengan tujuan supaya pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, dapat mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat proses demokrasi. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Pemberian kewenangan tersebut diikuti dengan pertimbangan keuangan antara pusat daerah. Pelaksanaan pemerintah daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat memungkinkan terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis, menuju terciptanya

pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, ada empat faktor yang perlu diperhatikan, yaitu; (a) Akuntabilitas, (b) Transparansi, (c) keterbukaan, (d) aturan hukum. Di samping faktor tersebut, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, ada beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu diperhatikan dalam upaya pencapaian pemerintahan yang baik Good governance, yaitu: 1). Otonomi berhubungan dengan dematisasi. 2) Dalam otonomi terkandung makna self-initiative, 3). Konsep otonomi mengandung kebebasan dan kemandirian masyarakat untuk mengambil keputusan, 4). Daerah otonomi harus memiliki power. 5). Otonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternal.

Keywords: Otonomi Daerah, Good Governance, Sumatera Barat, Transparan

I INTRODUCTION

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk respon dari pemerintah atas berbagai tuntutan masyarakat terhadap tatanan penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan. Hal ini merupakan suatu sinyal bahwa telah berkembangnya kehidupan berdemokrasi dalam suatu Negara, karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan responsif. Salah satu alternative untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan responsive adalah melalui otonomi daerah. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, hal ini memberi kesempatan kepada daerah baik propinsi maupun kabupaten /kota mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi bukan merupakan proses mekanisme, di mana setiap aktor akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan sesuai skenario pembuat kebijakan, tetapi merupakan proses kegiatan yang seringkali

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup signifikan terhadap pencapaian tujuandan sasaran kebijakan serta pembenturan kepentingan antar aktor yang terlibat, baik sebagai administrator, petugas lapangan atau kelompok sasaran. Untuk mencapai tujuan otonomi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999, maka diperlukan pemerintahan yang bersih (Good Governance).

Good Governance atau struktur pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi, baik swasta, maupun negeri untuk menentukan keputusan (Dede, 2003: 178). Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

II RESEARCH METHODS

Otonomi Daerah (OTODA) dan desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara Negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut (Mardenis, 2017: 84). Desentralisasi sebagaimana yang dirumuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah:

“Desentralisasi terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibukota negara baik melalui cara desentralisasi, misalnya pendelegasian kepada pejabat dibawahnya maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan di daerah”.

Sedangkan secara sederhana Otonomi Daerah dapat di definisikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus urusan daerah masing-masing sesuai dengan potensi dan ciri-ciri khas masing-masing daerah.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem sentralisasi mengharuskan keseragaman antardaerah (homogenisasi), maka dengan OTODA (desentralisasi) masing-masing daerah dibolehkan tampil beda (heterogen) sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Batasan pengertian di atas hanya menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan oleh pusat kepada daerah, tetapi belum menjelaskan isi dan keluwesan kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu bagi badan-badan otonomi daerah. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 bahwa daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan di dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa paradigma Konsep sistem pemerintahan telah beralih dari sentralistik-birokratik kepada demokrasi – partisipatif, sehingga daerah memiliki peluang yang sangat strategis didalam merumuskan dan menformulasikan kebijakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Konsep otonomi atau desentralisasi tidak hanya sekedar penyerahan dan pelaksanaan urusan, tetapi lebih mendekati makna sesungguhnya, yaitu pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan yang semula berada di pusat, kemudian diberikan kepada daerah secara utuh, dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat proses demokratisasi. Yang menjadi prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta

memperhatikan potensi dan keanegaraman daerah. Hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Pemberian kewenangan tersebut diikuti dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

a. Prinsip- Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah:

1. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Pelaksanaan OTODA didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.

3. Luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, pelaksanaan OTODA yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan propinsi merupakan otonomi yang terbatas.

4. Pelaksanaan OTODA harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat, dan daerah serta antardaerah.

5. Pelaksanaan OTODA harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan oleh karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti bahan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan pekebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkantoran baru, kawasan pariwisata, berlaku ketentuan daerah otonom.

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

7. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk meletakkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

8. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi dan Kebijakan OTODA

Dengan dimulainya implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 di daerah, maka ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan otonomi daerah, yaitu:

1. Komitmen dan Sikap politik Pemerintah pusat
2. Sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia
3. Organisasi yang seimbang dan dinamis
4. Hubungan kerja sama
5. Komunikasi dan koordinasi
6. Prilaku dan sikap aparatur
7. Partisipasi masyarakat

Ketujuh komponen tersebut bukanlah berdiri sendiri-sendiri secara rigid, tetapi ketujuh-tujuhnya saling berinteraksi, interelasi, dan interdependensi, meskipun masing-masing memiliki penekanan yang berbeda-beda. Dengan formulasi seperti ini, maka akan memudahkan dan melanggengkan daerah untuk berotonomi, karena komponen di atas menjadi terintegrasi.

c. Good Governance Dan Otonomi Daerah

Pelaksanaan pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas, memungkinkan terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dalam rangka menuju pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk menciptakan the good governance perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan. Good governance menunjuk pada proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholders yang luas dalam bidang-bidang ekonomi, social, dan politik, serta pemberdayaan sumber daya alam, keuangan, dan manusia, untuk kepentingan semua pihak, yakni pemerintah, pihak swasta, dan rakyat dalam cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Good governance merupakan kecenderungan global dan tuntutan dalam system politik yang demokratis. Menurut Irwan (2013) Terdapat beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), di antaranya adalah:

1. Otonomi berhubungan erat dengan demokrasi (khususnya grass roots democracy).
2. Dalam otonomi terkandung makna self-initiative untuk mengambil keputusan dan memperbaiki nasib sendiri.
3. Konsep otonomi mengandung kebebasan dan kemandirian masyarakat daerah dalam mengambil keputusan dan berprakarsa.
4. Daerah otonom harus memiliki power (termasuk dalam sumber sumber keuangan) untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan publik serta sebagai institusi yang mempunyai pengaruh agar ditaati warganya.
5. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal akan tetapi juga faktor eksternal.

Good governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang universal, karena itu harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan rule of law. Sementara pemerintahan yang bersih menuntut

terbatasnya praktek yang menyimpang (mal-administration) dari “etika administrasi Negara”. Sedangkan pemerintahan yang berwibawa menuntut adanya ketundukan, ketaatan dan kepatuhan (compliance) rakyat terhadap Undang-undang, pemerintah dan kebijakan pemerintah. Pemerintahan yang berwibawa dalam arti yang sesungguhnya adalah pemerintahan yang bijaksana. Pemerintah yang bijaksana memiliki arti yang lebih mendalam, yakni tidak sekedar mengandalkan legalitas hukum (otoritas) yang

dimiliki untuk menjalankan administrasi publik, akan tetapi juga berusaha menumbuhkan rasa memiliki (sense of responsible) masyarakat terhadap proses administrasi public dan hasil-hasil pembangunan yang dicapai (Nisjar, dalam Sedarmayanti, 2012). Untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, pemerintah harus memberikan kesempatan dan peluang atau menciptakan keberdayaan dan kualitas masyarakat yang lebih baik.

III RESEARCH FINDING

Karakteristik clean and good governance, diharapkan dapat diwujudkan dengan caramelakukan pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku good governance, yaitu:

1. Pembangunan oleh dan untuk masyarakat
2. Pokok pikiran community information planning system, dapat diwujudkan dengan “sharing” sumber daya terutama sumber daya informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat.
3. Lembaga legislatif perlu berbagi informasi dengan masyarakat atas apa yang mereka ketahui mengenai sumber daya potensial yang diperlukan birokrat kepada masyarakat.
4. Birokrat harus menjalin kerjasama dengan rakyat, yaitu dengan membuat program-programnya yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka, agar mereka tidak dihadapkan pada berbagai macam tekanan.
5. Birokrasi membuka dialog dengan masyarakat, untuk memperkuat interaksi yang lebih besar antara birokrat dengan rakyat atau pejabat yang dipilih, dengan cara ini mempermudah melakukan konversi sumber daya yang diperlukan dalam melakukan control.
6. Berupaya untuk mengembangkan organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, serta menanggapi tuntutan lingkungannya. Dan untuk mewujudkan “clean dan good governance” diperlukan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang

baik dan handal, yakni manajemen yang kondusif, responsive, dan adaptif.

Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat

Menghadapi Implementasi Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Sumatera Barat telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pelaksanaan sosialisasi dalam rangka menyamakan visi dan persepsi tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diikuti oleh pejabat propinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat dengan menghadirkan Nara Sumber dari Pemerintah Pusat.
2. Mengikuti dan menyelenggarakan seminar/lokakarya/rapat koordinasi dan rapat kerja baik di tingkat pusat, Propinsi, dan Kabupaten dan Kota.
3. Merumuskan substansi penataan kewenangan kelembagaan (postur organisasi) 3P (Personil, Perlengkapan, dan Pembiayaan).
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, baik di bidang pemerintahan daerah, pembangunan, maupun kemasyarakatan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah.
5. Peningkatan kualitas sumber daya kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat yang berbasis adat istiadat sebagai karakteristik budaya masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.
6. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan terhadap lembaga-lembaga ekonomi, (Koperasi, Pedagang kecil dan besar) lembaga politik, lembaga hukum, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat yang

tumbuh dan berkembang dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat.

7. Menjalin dan membangun hubungankerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah. Setelah berjalan implementasi Undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999, dipropinsi Sumatera Barat terdapat berbagai permasalahan, antara lain:
 - a. Masih kelihatan adanya proses of political interaction, yaitu tarik menarik kepentingan pusat dan daerah.
 - b. Munculnya penafsiran sempit yang menganggap semua kewenangan pemerintah dapat didesentralisasikan seluruhnya ke daerah, sehingga munculnya euphoria kekuasaan yang berlebihan yang mengarah kepada regionalism, ketertutupan dan bahkan individualism.
 - c. Penafsiran pasal 4 (UU 22/99) yang masih sempit, membuat kurang seimbang hubungan Propinsi dan Kabupaten/kota. Sehingga kurang terjalin work in partnership, kompatibilitas, etika administiras dan sistem manajemen pemerintahan yang terbuka.
 - d. Masih kurang terjalinnya hubungan yang bersifat kemitraan antara legislative dan eksekutif, yaitu suatu hubungan horizontal dan bukan vertical, dan terabaikannya check and balance dalam penyelenggaraan pemerintah.
 - e. Banyak daerah yang menerapkan daerahisme dalam penempatan

personil, terkadang dalam penempatan personil, dan juga dalam penempatan pejabat eselonering kurang memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

- f. Perkembangan situasi ekonomi yang tidak kondusif, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat rendah.
- g. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

1. Bergulirnya Undang- Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur kewenangan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, langsung disambut positif oleh Pemda Sumatera Barat. Sambutan ini direspon oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat dengan mengeluarkan peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2000, tentang ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, kemudian direvisi dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. Ketentuan-ketentuan ini kemudian diikuti oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten yang pada intinya mengandung konsep kembali ke nagari, yang beridentitas adat lokal dan ingin mengembalikan pemerintahan local menjadi pemerintahan Nagari. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan Nagari tersebut, dikelola berazaskan kearifan lokal, dan disinergikan dengan Prinsip-prinsip Good Governance, seperti (1) rule of law, (2) transparency, (3) responsiveness, (4) consensus orientation, (5) equity, (6) Effectiveness and efficiency, (7) accountability, (8) strategic vision, sebagai wujud kerja sama antara pemerintahan Nagari dan masyarakat, dan swasta secara selaras dan berpadanan.

IV CONCLUSION

Konsep otonomi atau desentralisasi tidak hanya sekedar penyerahan dan pelaksanaan urusan, tetapi lebih mendekati makna sesungguhnya ialah pemberian kewenangan pemerintah. Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan yang semula berada di pusat, kemudian diberikan ke daerah secara utuh dengan tujuan supaya pelayanan lebih dekat kepada masyarakat,, dapat mempercepat

pertumbuhan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat proses demokratisasi. Inti dari otonomi daerah adalah kebebasan masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri yang bersifat lokalitas untuk terselenggaranya kesejahteraan. Sistem desentralisasi ini diharapkan dapat menuju pemerintahan yang baik (good governance).

Good governance menunjuk pada proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholder yang luas dalam bidang, ekonomi, social, dan politik, serta pendayagunaan sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kepentingan semua pihak, yakni pemerintah, pihak swasta, dan rakyat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah Sumatera Barat disinergikan dengan falsafah adat Minangkabau, sebagai falsafah dalam pemerintahan Nagari. Hal-hal yang mendukung penyelenggaraan otonomi daerah di Sumatera Barat adalah:

1. Sifat egaliter dan jiwa kewirausahaan masyarakat Sumatera Barat.

2. Potensi objek pariwisata yang ada di daerah Sumatera Barat, serta keindahan alam daerah Sumatera Barat.

3. Terdapatnya suatu manajemen komunitas lokal yang cukup potensial

4. Sistem keakraban antara kampung halaman dan rantau yang cukup kuat untuk mendorong pembangunan di daerah

5. Tingkat stabilitas sosial politik daerah yang kondusif bagi para investor, serta menjunjung tinggi norma, etika, adat, dan agama.

Tersedianya manusia-manusia yang memiliki sumber daya yang cukup handal dan mempunyai kapabilitas yang tinggi untuk lebih dikembangkan guna menggali dan memanfaatkan potensi.

Bibliography

- Mardenis.2017. ***Pendidikan Kewarganegaraan dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa.*** Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Meuthia, Ganie Rochman.2000. ***Good Governance: Prinsip,Komponen dan Penerapan dalam HAM.*** Jakarta: Bapenas.
- Nirjar, Skarhi, 1997. ***“Beberapa Catatan tentangGood Governance.”*** Jurnal Administrasi dan Pembangunan.Vol I dan II.
- Sedarmayanti.2012. ***Good Gavernance: Kepemimpinan Pemerintahan yang Baik.*** Bandung: MandarMaju.
- Utomo Warsito. 2000. ***Otonomi dan Pengembangan Lembaga Daerah.*** Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004 Tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004.**
- Wibawa, DKK. 1999. ***Undang-Undang Otonomi Daerah.*** Jakarta: Sinar Grafika.